BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya tukar menukar barang *(barter)* merupakan aktifitas utama bagi manusia yang hidup bermasyarakat untuk mendapatkan hak kepemilikan atas barang. Tukar menukar barang ini terjadi karena adanya kebutuhan satu bertemu dengan kebutuhan lainnya, dimana satu individu memiliki barang yang dibutuhkan individu lainnya dan individu lainnya memiliki barang kebutuhan sebaliknya. Namun seiring bertambahnya waktu dan meningkatnya kebutuhan manusia pertukaran barang *(barter)* ini dirasa sangat tidak efektif untuk dilaksanakan karena nilai sebagai ukuran pertukaran hanya digantungkan pada kebutuhan masing-masing pihak.[[1]](#footnote-1) Oleh karena itu, seiring bertambahnya waktu dan meningkatnya kebutuhan manusia tukar menukar barang *(barter)* ini berevolusi.

Tukar menukar barang *(barter)* yang tadinya terjadi hanya berdasarkan pertemuan kebutuhan masing-masing pihak berevolusi menjadi pertukaran dengan mengunakan alat tertentu yang disepakati secara umum sebagai alat tukar, yaitu: uang. Dengan ditemukannya uang, tukar manukar barang *(barter)* berevolusi menjadi jual beli. Jual beli adalah pertukaran barang yang dilakukan masing-masing pihak dengan menggunakan alat tukar uang. Kemudian dari adanya uang dan jual beli ini kegiatan bisnis[[2]](#footnote-2) terlahir. Bisnis adalah kegiatan membeli dan menjual barang yang dilakukan secara terus-menerus dan terang-terangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.[[3]](#footnote-3)

1

Tujuan bisnis adalah mendapatkan keuntungan maksimal dari modal yang ada. Semakin besar modal semakin besar keuntungan yang diharapkan, namun semakin besar pula potensi resiko yang akan ditanggung. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan modal yang besar dan membagi resiko, Pebisnis yang memiliki visi dan misi sama saling berkerja sama dalam berusaha, dengan membentuk badan usaha, dimana masing-masing pihak memasukan modal ke dalam badan usaha. Modal tersebut akan digunakan untuk menjalankan usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan banyak modal yang dimasukan. Badan usaha adalah organisasi yang menjalankan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Badan usaha ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum.

Perseroan Terbatas adalah badan usaha berbadan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri. Hak dan kewajiban Perseroan Terbatas bukan merupakan hak dan kewajiban Pemilik Saham atau organ-organnya. Hak dan kewajiban Pemilik Saham atau organ-organnya bukan merupakan hak dan kewajiban Perseroan Terbatas. Dengan demikian, hak dan kewajiban Perseroan Terbatas itu terpisah dari hak dan kewajiban Pemilik Saham atau organ-organnya dan begitu pula sebaliknya.

Terpisahnya hak dan kewajiban Perseroan Terbatas tersebut menjadikan segala hak dan kewajiban yang lahir dari perbuatan Perseroan Terbatas menjadi hak dan kewajiban Perseroan Terbatas sendiri dan Pemilik Saham atau organ-organ Perseroan Terbatas secara pribadi tidak berhak dan berkewajiban atas hak dan kewajiban itu. Oleh karena itu, Pemilik Saham dan organ-organ Perseroan Terbatas secara pribadi tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari hak dan kewajiban Perseroan Terbatas itu.

Perseroan Terbatas merupakan entitas buatan hukum. Sebagai entitas buatan hukum, Perseroan Terbatas bukanlah mahluk hidup yang dapat bertindak sendiri. Oleh karena itu, dalam melakukan tindakan-tindakan hukumnya, Perseroan Terbatas diurus dan diwakili oleh organ-organnya. Organ Perseroan Terbatas yang berfungsi dan berwenang dalam mengurus dan mewakili Perseroan Terbatas adalah Direksi. Direksi sebagai pengurusan dan wakil Perseroan Terbatas berwenang melakukan penuntutan pemenuhan hak, melaksanakan kewajiban dan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perseroan Terbatas.

Hukum mewajibkan setiap subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan apabila kewajiban itu dilanggar maka setiap subjek hukum wajib menerima sanksi atas pelanggarannya. Penerimaan sanksi atas suatu pelanggaran inilah yang disebut sebagai pertanggung jawaban hukum. Pelanggaran atas suatu kewajiban merupakan syarat pembebanan tanggung jawab hukum.

Sebagai subjek hukum Perseroan Terbatas memilik kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan apabila kewajiban ini dilanggar maka Perseroan Terbatas bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul dari pelanggarannya itu. Sebagai entitas yang terpisah Pemilik Saham atau organ-organ Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas itu. Oleh karena itu, apabila Perseroan Terbatas melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu melanggar kewajibannya dan menyebabkan kerugian pihak ketiga maka tuntutan ganti rugi pihak ketiga itu menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas bukan tanggung jawab pemilik atau organ Perseroan Terbatas.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, Perseroan Terbatas bukanlah makluk hidup, Ia hanyalah entitas buatan yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum. Dalam menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas hanya dapat bertindak melalui perantara pengurusnya yaitu Direksi. Direksi merupakan kaki dan tangan Perseroan Terbatas, dengan perantara Direksi inilah Perseroan Terbatas dapat bertindak selaku subjek hukum. Tanpa Direksi, Perseroan Terbatas tidak dapat menuntut hak, melaksanakan kewajiban ataupun melakukan perbuatan hukum. Direksi sebagai organ Perseroan yang bertugas sebagai pengurus berkewajiban untuk menjalankan bisnis Perseroan Terbatas.

Tujuan Perseroan Terbatas adalah mencari keuntungan dengan melakukan kegiatan bisnis. Sebagai pengurus, Direksi dituntut untuk menjalankan bisnis Perseroan Terbatas dengan sebaik-baiknya dan memberikan keuntungan yang besar. Dalam menjalankan bisnis ini Direksi berwenang membuat berbagai pilihan dan tindakan asalkan pilihan dan tindakan itu sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas dan dapat memberikan keuntungan yang besar atau setidak-tidaknya mempertahankan aset sehingga tidak merugi. Pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan Direksi demi menjalankan bisnis Perseroan Terbatas inilah yang disebut sebagai keputusan bisnis Direksi. Menentukan pilihan apakah akan melakukan pembelian aset, meminjam modal, mengadakan perjanjian bisnis, membayar hutang, menuntut piutang, menginvestasikan modal, dan lain-lain merupakan contoh wujud keputusan bisnis Direksi.

Seperti telah penulis uraikan pula sebelumnya, bahwa hak, kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas terpisah dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pemilik Saham atau organ-organnya. Keterpisahan ini menjadikan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang lahir dari tindakan Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab Perseroan Terbatas bukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab Direksi secara pribadi. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip keterpisahan hak, kewajiban dan tanggung jawab ini, Direksi secara pribadi tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas tindakannya selaku Direksi dan karenanya Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tuntutan kerugian dari pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab atas tuntutan kerugian pihak ketiga itu adalah Perseroan Terbatas.

Meskipun Direksi tidak bertanggung jawab atas tuntutan kerugian pihak ketiga namun Direksi bertanggung jawab atas tuntutan kerugian Perseroan Terbatas. bertanggung jawabnya Direksi atas tuntutan kerugian Perseroan Terbatas ini dengan sangat jelas diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-udang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berikut:

Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Dari pasal di atas terlihat bahwa Perseroan Terbatas berhak menuntut ganti kerugian kepada Direksi secara pribadi atas tindakanya yang merugikan Perseroan Terbatas. Dalam hal ini, Direksi berkewajiban menganti kerugian Perseroan Terbatas dengan harta pribadinya apabila ia melakukan perbuatan yang merugikan Perseroan Terbatas, namun Pasal tersebut jelas tidak mewajibkan Direksi untuk menganti kerugian pihak ketiga apabila tindakannya merugikan pihak ketiga. Dengan demikian Pasal 93 ayat 3 itu hanya mengatur tanggung jawab Direksi atas tuntutan ganti kerugian Perseroan Terbatas bukan mengatur tentang tanggung jawaban Direksi atas tuntutan ganti kerugian pihak ketiga.

Oleh karena itu, berdasarkan prinsip keterpisahan tanggung jawab tersebut, Direksi tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perseroan Terbatas meskipun perbuatan itu berasal dari keputusannya namun Direksi dapat dimintai pertanggung jawaban oleh Perseroan Terbatas. Jadi apabila Perseroan Terbatas melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak ketiga dan perbuatan itu berasal dari keputusan Direksi maka pihak yang berkewajiban untuk menganti kerugian itu adalah Perseroan Terbatas bukan Direksi, dan apabila Perseroan Terbatas merasa dirugikan atas keputusan Direksi itu maka ia dapat menuntut ganti kerugian kepada Direksi. Untuk memperjelas hal ini penulis memberikan ilustrasi sebagai berikut:

Jika A mengalami kerugian atas tindakan Perusahan B maka A menuntut ganti kerugian kepada perusahan B, dalam hal ini A tidak dapat menuntut C Direksi B sebab C tidak berkewajiban dan bertanggung jawab kepada A, namun C dapat dituntut oleh perusahan B.

Selain itu, jika penulis amati lebih seksama Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengantin Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang maka dapat penulis simpulkan bahwa UU tersebut sudah mengatur dengan sangat jelas tentang keterpisahan tanggung jawab Perseroan Terbatas dengan Pemilik Saham dan mengatur pula pengecualian atas keterpisahan tanggung jawab Pemilik Saham itu, namun UU tersebut tidak mengatur tanggung jawaban Direksi kepada pihak ketiga yang Dirugikan atas perbuatan melawan hukum Perseroan Terbatas.

Menurut penulis dengan dimuatnya prinsip pemisahan tanggung jawab dan tidak dimuatnya aturan yang mengatur tentang tanggung jawab Direksi kepada pihak ketiga atas perbuatan melawan hukum Perseroan Terbatas tersebut diatas, menjadikan Direksi tidak dapat dituntut oleh pihak ketiga. Namun terkadang hal ini dirasa sanggat tidak adil oleh pihak ketiga sebab dengan menuntut Perseroan Terbatas saja kerugian yang dialaminya tidak terganti sepunuhnnya, dan oleh karennya pihak ketiga tersebut merasa adalah adil apabila Direksi sebagai otak yang menjalankan Perseroan tersebut harus juga ikut menganti kerugian tersebut. Adanya tuntutan pihak ketiga terhadap Direksi atas perbuatan melawan hukum Perseroan Terbatas ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 16/Pdt.G/2014/Pn. Jkt. Sel., dengan posisi kasus sebagai berikut:

Pada tanggal 20 Desember 2011 PT. Bentala Persada Kestrelindo (Penggugat) dengan PT. Arafah Alam Sejahtera (Tergugat I) telah membuat "Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Hydrant System". Dalam Perjanjian tersebut PT. Bentala Persada Kestrelindo (Penggugat) berkewajiban untuk memasang "Hydrant System" pada gedung Jasa Raharja cabang Padang dan atas kewajibannya tersebut, PT. Bentala Persada Kestrelindo (Penggugat) berhak mendapatkan imbalan sebesar Rp. 560.000.000 dari PT. Arafah Alam Sejahtera (Tergugat I). PT. Bentala Persada Kestrelindo (Penggugat) telah melaksanakan Kewajibanya tersebut dengan baik namun PT. Arafah Alam Sejahtera (Tergugat I) tidak melaksanakan pembayaran yang telah disepakati tersebut. Atas hal ini PT. Bentala Persada Kestrelindo (Penggugat) mengajukan gugatan wanprestasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap PT. Arafah Alam Sejahtera (Tergugat I) dan Direktur PT. Arafah Alam Sejahtera yaitu Tarinaldi Hidrat sejahtera (Tergugat II) secara pribadi. Pada tanggal 20 Oktober 2014 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus PT. Arafah Alam Sejahtera (Tergugat I) dan Direktur Tarinaldi Hidrat Sejahtera (Tergugat II) secara pribadi bersalah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk mengganti kerugian PT. Bentala Persada (Penggugat) sebesar Rp. 556.792.550.

Menurut penulis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak adil bagi Direktur (Direksi) PT. Arafah Alam Sejahtera sebab perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak yaitu PT. Bentala Persada Kestrelindo dengan PT. Arafah Alam sejahtera sementara Direktur (Direksi) PT. Arafah Alam Sejahtera secara pribadi tidak terikat dalam Perjanjian tersebut dan karenanya tidak ada kewajiban untuk memenuhi prestasi dan karena Direktur (Direksi) PT. Arafah Alam Sejahtera secara pribadi tidak berkewajiban untuk memenuhi prestasi Perjanjian tersebut maka ia tidak dapat melakukan wanprestasi atas perkanjian tersebut dan karena itu ia tidak dapat dihukum secara pribadi untuk menganti kerugian yang dialami oleh PT. Bentala Persada Kestrelindo akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Arafah Alam Sejahtera itu. Dalam perkara ini pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut seharusnya hanyalah PT. Arafah Alam Sejahtera Sendiri. Namun apabila putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut menolak tuntutan PT. Bentala Persada Kestrelindo terkait tanggung jawab pribadi Direktur (Direksi) PT. Arafah Alam Sejahtera atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Arafah Alam Sejahtera dan menyebabkan PT. Bentala Persada Kestrelindo tidak mendapatkan ganti kerugian sepenuhnya karena aset PT. Arafah Alam Sejahtera tidak mencukupi untuk menganti kerugiannya maka putusan itu akan tidak adil bagi PT. Bentala Persada Kestrelindo sebab asal mulai kerugian yang dialami oleh PT. Bentala Persada Kestrelindo itu disebabkan oleh keputusan Direktur (Direksi) PT. Arafah Alam Sejahtera yang memutuskan untuk membuat kesepakatan Perjanjian antara PT. Arafah Alam Sejahtera dengan PT. Bentala Persada Kestrelindo dan tidak melaksanakan prestasi PT. Arafah Alam Sejahtera itu maka sudah sepatutnya Direktur (Direksi) PT. Arafah Alam Sejahtera menganti kerugian yang dialami oleh PT. Bentala Persada Kestrelindo tersebut secara pribadi.

Menurut penulis Ketidakadilan dan ketidakpastian itu dapat terjadi karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur secara pasti tentang tanggung jawab Direksi terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian itu maka diperlukan adanya aturan hukum kongkrit dan pasti yang mengatur tentang tanggung jawab Direksi secara pribadi atas keputusannya yang merugikan pihak ketiga. Tapi kenyataannya, meskipun Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengantin Undang-Undang menjadi Undang-Undang telah mengatur dengan sangat jelas tentang tanggung jawab pribadi Pemilik Saham kepada pihak ketiga dan tanggung jawab pribadi Direksi kepada Perseroan namun UU tersebut tidak mengatur secara kongkrit dan pasti tentang tanggung jawaban pribadi Direksi atas putusannya yang merugikan pihak ketiga. Tidak adanya pengaturan tentang tanggung jawab Direksi secara pribadi atas kerugian pihak ketiga dalam UU itu menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penyelesaian perkara tersebut baik bagi Direksi maupun pihak ketiga.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikankan permasalahan ketidakadilan dan ketidakpastian tersebut di atas, penulis merasa perlu dan tertarik untuk membuat karya ilmiah tesis dengan judul “Tanggung Jawab Direksi atas Keputusan Bisnis yang Merugikan Pihak Ketiga Dalam Hukum Perseroan Terbatas Indonesia".

1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis menguraikan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang keputusan bisnis Direksi dalam hukum Perseroan Terbatas Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab Direksi atas keputusan bisnis yang merugikan pihak ketiga dalam hukum Perseroan Terbatas Indonesia?
3. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, penulis ingin mendapatkan:

1. Pengetahuan tentang pengaturan hukum tentang keputusan bisnis Direksi dalam hukum Perseroan Terbatas Indonesia.
2. Pengetahuan tentang tanggung jawab Direksi atas keputusan bisnis yang merugikan pihak ketiga dalam hukum Perseroan Terbatas Indonesia.
3. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara akademis dan praktek hukum. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademik

Diharapkan hasil dari penelitian ini akan menambah pengetahuan dan teori hukum dalam ilmu hukum terkait keputusan bisnis Direksi Perseroan Terbatas dan tanggung jawabnya jika keputusan itu merugikan pihak ketiga.

1. Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalah-permasalahan hukum terkait keputusan bisnis Direksi Perseroan Terbatas dan tanggung jawabnya jika keputusan itu merugikan pihak ketiga.

1. Kerangka Konseptual
2. Tanggung Jawab

Hans Kelsen berpendapat bahwa tanggung jawab itu berhubungan tetapi tidak sama dengan kewajiban. Tanggung jawab adalah kewajiban namun kewajiban bukan tanggung jawab. Seseorang diwajibkan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan oleh hukum, dan apabila kewajiban tersebut

dilanggar maka sanksi akan dibebankan. Namun sanksi ini tidak mesti ditujukan kepada si pelanggar namun dapat ditujukan kepada individu lain yang memiliki kaitan dengan si pelanggar (berdasarkan penetapan hukum).[[4]](#footnote-4)

Tanggung jawab menurut kkbi.kemdikbud.go.id berarti perbuatan bertanggung jawab. Sementara itu menurut kkbi.kemdikbud.go.id bertanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesesuatu atau fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Masih menurut kkbi.kemdikbud.go.id menanggung berarti memikul.[[5]](#footnote-5) Dengan demikian secara leksikal tanggung jawab dapat diartikan sebagai memikul suatu kewajiban akibat dari perbuatan sendiri atau orang lain.

Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Hans Kelsen dan pengertian leksikal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab adalah keadaan wajib menerima sanksi akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh diri sendiri maupun pihak lain.

1. Direksi Perseroan Terbatas

Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja yang telah merubah ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dengan demikian berdasarkan pasal terserbut di atas maka dapat dikatakan bahwa Direksi Perseroan Terbatas adalah Pengurus dan Wakil dari Perseroan Terbatas.

1. Keputusan Bisnis

Keputusan *(decision*) berarti pilihan *(choice),* yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinan.[[6]](#footnote-6) Morgan dan Ceullo dalam Ahmad Syaekhu dan Suprianto mendefinisikan keputusan sebagai sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan.[[7]](#footnote-7) Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pertimbangan ialah menganalisis beberapa kemungkinan atau alternative.[[8]](#footnote-8)

Bisnis berarti pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyediakan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan orang lain.[[9]](#footnote-9)

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa keputusan bisnis adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pelaku usaha dalam menetapkan langkah-langkah bisnis yang tepat untuk mendapat keuntungan maksimal.

1. Kerugian Pihak Ketiga

M. Tjoanda berpendapat bahwa kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan akibat dari perbuatan melawan hukum pihak lain.[[10]](#footnote-10) Sementara itu, menurut kkbi.kemdikbud.go.id Kerugian adalah menanggung atau menderita rugi. Sementara itu, masih menurut kkbi.kemdikbud.go.id rugi adalah tidak mendapat faedah (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna, sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan).[[11]](#footnote-11)

Dengan demikian berdasarkan kkbi.kemdikbud.go.id dan pendapat Tjoanda tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa kerugian adalah penderitaan yang dialami seseorang akibat situasi berkurangnya harta kekayaan karena perbuatan melawan hukum pihak lain.

Sementara itu, pihak ketiga yang dimaksud dalam tulisan ini adalah semua subjek hukum diluar dari anggota Perseroan Terbatas. Anggota Perseroan Terbatas adalah semua orang yang terafiliasi dalam Perseroan seperti, Pemilik Saham, Komisaris, Direksi, dan karyawan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa kerugian pihak ketiga yang dimaksud pada tulisan ini adalah berkurangnya harta kekayaan semua subjek hukum diluar dari anggota Perseroan Terbatas karena perbuatan melawan hukum Perseroan Terbatas.

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah pendapat atau jawaban atas suatu misteri alam, sosial maupun hukum yang telah terujin secara ilmiah. Teori digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena alam, sosial maupun hukum. Teori merupakan pedoman, petunjuk arah atau alat bagi peneliti untuk menjawab dan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, untuk menjawab dan atau menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis akan mengunakan teori keadilan, teori kepastian hukum, teori menembus tirai perusahaan *(piercing the corporate veil)* dan teori keputusan bisnis *(business judgement rule).* Adapun uraian teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Apa itu keadilan? Aristoteles, seorang pemikir Yunani mengatakan bahwa *unicuique suum tribuere* (memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya dan *neminem laedere* (janganlah merugikan orang lain) atau lengkapnya menurut Kant*, honeste vivere, neminem laedere, suum quique tribuare/tribuendi.* Dengan demikian berdasarkan pada pemikiran di atas, maka dapat dinyatakan bahwa keadilan merupakan suatu kewajiban dimana setiap orang wajib untuk melakukan perbuatan yang tidak merugikan hak orang lain atau memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya. Jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, maka kita wajib memberikan hak itu kepadannya.[[12]](#footnote-12)

Keadilan dapat menunjuk pada tiga hal, yaitu keadaan, tuntutan, dan keutamaan. Keadilan sebagai keadaan menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh apa yang menjadi haknya dan diperlakukan sama secara adil. Keadilan sebagai tuntutan menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut agar keadilan itu diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan (bertindaklah bila perlu dan wajar menurut rasa keadilan) maupun menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil (berbuatlah kebajikan dan jauhkan diri dari ketidakadilan). Keadilan sebagai keutamaan adalah sebuah tekad untuk selalu berpikir, berkata, dan berprilaku adil.[[13]](#footnote-13)

Keadilan selalu terkait dengan hukum itu sendiri.[[14]](#footnote-14) Hukum mewajibkan semua orang untuk selalu melakukan kebaikan.[[15]](#footnote-15) Keadilan adalah kebaikan mutlak. Perbuatan adil adalah perbuatan yang selalu berdasarkan atas hukum dan tidak memihak.[[16]](#footnote-16)

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah jalan tengah yang selalu berada diantara dua titik ekstrim yaitu titik lebih dan titik kurang.[[17]](#footnote-17) Masih menurut Aristoteles, hukum memperlakukan semua pihak secara setara (adil). Kesetaraan adalah jalan tengah diantara lebih besar dan lebih kecil berdasarkan pada proporsi. Orang yang sama mendapatkan bagian *(proporsi)* yang sama dan orang yang berbeda mendapatkan bagian yang berbeda. Perselisihan dan ketidakadilan timbul karena orang yang sama mendapatkan bagian yang tidak sama dan orang yang tidak sama mendapatkan bagian sama. [[18]](#footnote-18)

Selanjutnya H.L.A. Hart berpendapat bahwa keadilan selalu berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban serta ganti rugi. Pembagian yang adil menurut Hart selalu didasarkan pada prinsip "perlakukan hal yang sama dengan cara sama dan hal yang berbeda dengan cara berbeda".[[19]](#footnote-19)

Oleh karena itu, menurut teori keadilan ini, keadilan terdapat pada hukum yang tidak memihak, hukum yang memperlakukan setiap orang secara setara. Hukum yang memberikan bagian hak dan kewajiban, serta ganti kerugian kepada setiap orang sesuai dengan proporsinya. Memberikan bagian kepada setiap orang yang keadaannya sama dengan bagian yang sama dan setiap orang yang keadaannya berbeda dengan bagian yang berbeda.

Dengan demikian teori ini menjelaskan bahwa pembagian hak, kewajiban dan ganti kerugian yang diberikan oleh hukum kepada semua orang haruslah didasarkan pada rasio persamaan dan perbedaan, yaitu hal yang sama diberikan bagian yang sama dan hal yang berbeda diberikan bagian yang berbeda. Misalnya A berkerja 10 jam sehari menghasilkan 10 buah sepatu dengan kualitas 1 dan B bekerja 10 jam sehari menghasilkan 10 buah sepatu dengan kualitas 1 sementara C bekerja 2 jam sehari menghasilkan 2 buah sepatu dengan kualitas 1, dalam hal ini adalah adil apabila A dan B mendapatkan upah yang sama yaitu Rp. 10.000 dan C mendapatkan upah kurang dari A dan B yaitu Rp. 1000 dan merupakan hal yang tidak adil apabila A mendapat upah lebih sedikit dari pada B atau B mendapat upah lebih sedikit dari pada A atau upah A, B, dan C adalah sama, atau C mendapat upah lebih besar dari pada A dan B.

Kemudian H.L.A Hart berpendapat bahwa untuk menentukan persamaan dan perbedaan dalam penerapan hukum pada kasus-kasus tertentu haruslah didasakan kepada hukum itu sendiri. Mengatakan bahwa hukum larangan pembunuhan diterapkan secara adil berarti mengatakan bahwa hukum itu secara tidak memihak berlaku bagi setiap orang yang telah melakukan pembunuhan, penegak hukum dilarang memperlakukan pelaku kejahatan pembunuhan secara tidak setara hanya berdasarkan pada perasaan dan kepentingan pribadinya.[[20]](#footnote-20)

Dengan demikian menurut teori keadilan ini, hukum yang adil adalah hukum yang memberikan hak, kewajiban dan ganti rugi kepada setiap orang berdasarkan pada prinsip persamaan dan perbedaan yaitu hal yang sama diperlakukan dengan cara yang sama dan hal yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Penentuan persamaan dan perbedaan ini bukanlah berdasarkan atas perasaan dan kepentingan pribadi penegak hukum tetapi berdasarkan atas hukum itu sendiri.

1. Teori Kepastian Hukum

Beberapa kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yaitu dalam interaksi antar individu, individu dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat adalah ketertiban, keamanan, dan keadilan. Dalam kehidupannya sebagai warga negara, hubungannya sebagai warga negara dengan negara dan negara dengan negara lain juga sama dengan kebutuhannya sebagai anggota masyarakat yaitu ketertiban, keamanan, dan keadilan. Baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara, para manusia individu itu adalah subjek hukum yaitu subjek hukum manusia. Bukan hanya manusia individu sebagai subejak hukum, masyarakat dan Negara itu sendiri juga adalah subjek hukum, yaitu subjek hukum berbentuk badan hukum. Secara umum untuk memperoleh atau mencapai situasi dan kondisi ketertiban, keamanan, dan keadilan, instrument yang paling pertama dan utama adalah hukum, karena secara sosiologis, hukumlah yang mengatur interaksi antara subjek hukum itu. Oleh karena itu, secara sosiologis hukum adalah hasil interaksi antara individu sebagai subjek hukum. Disini hukum berfungsi sebagai sarana dalam upaya mencapai ketertiban, keamanan, keadilan, kesejahteraan.[[21]](#footnote-21)

Agar tujuan hukum di atas tercapai, maka diperlukan kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak memiliki arti ganda, diterapkan secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti.[[22]](#footnote-22)

Menurut Nyoman Gede Remaja kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama yang merupakan hukum positif atau peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman bagi setiap orang.[[23]](#footnote-23)

Masih menurut Nyoman kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontraduktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehinga tidak menjadi keraguan.[[24]](#footnote-24) Lebih lanjut Nyoman berpendapat bahwa untuk tercapai nilai kepastian dalam hukum, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh *(accessible)* yang diterbitkan oleh kekuasan negara;
2. Bahwa insntansi-instansi negara penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
5. Bahwa putusan peradilan secara kongkrit dapat dilaksanakan.[[25]](#footnote-25)

Berikutnya menurut pendapat Dominikus Rato kepastian hukum haruslah dibuat secara umum yaitu aturan-aturan yang bersifat umum dan berlaku umum. Aturan-aturan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: hukum tidak boleh berlaku surut, keputusan hukum tidak boleh simpang siur, keputusan hukum tidak boleh pandang buluh dan pilih kasih, kondisi sosial politik harus stabil dan normal.[[26]](#footnote-26)

Sedangkan menurut Utrecht, dalam kepastian hukum terkandung dua pengertian. Pertama, adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seseorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum untuk seseorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.[[27]](#footnote-27) Dengan demikian teori kepatian hukum ini menjelaskan bahwa hukum harus pasti dan tidak mudah berubah. Hukum haruslah dibuat secara tertulis. Hukum haruslah dirumuskan dalam bentuk undang-undang dan mudah diakses, sehingga orang dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

1. Teori Keputusan Bisnis *(Business Judgement Rule)*

Menurut teori ini, keputusan bisnis direktur Perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun meskipun putusan tersebut ternyata salah dan merugikan Perseroan[[28]](#footnote-28), asalkan keputusan bisnis tersebut telah memenuhi syarat berikut:

* 1. Putusan sesuai dengan hukum yang berlaku.
  2. Dilakukan dengan itikad baik.
  3. Dilakukan dengan tujuan yang benar *(proper purpose).*
  4. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (rasional basis).
  5. Dilakukan dengan hati-hati *(due care)* seperti yang dilakukan orang yang cukup hati-hati dalam kondisi serupa.
  6. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercaya *(reasonable belief)* sebagai yang terbaik *(best interest)* bagi Perseroan.[[29]](#footnote-29)

Teori keputusan bisnis *(business judgement rule)* ini lahir disebabkan kerena diantara semua organ dalam Perseroan, Direksi merupakan organ yang paling berwenang dan professional dalam memutuskan tindakan terbaik apa yang harus dilakukan oleh Perseroan. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu apabila keputusan Direksi merugikan Perseroan maka Direksi tidak dapat dimintai pertanggunjawaban dengan harta pibadinya karena tidak semua kegiatan bisnis pasti mendapatkan keuntungan, dalam hal seperti ini Perseroan harus mananggung resiko bisnis, termasuk resiko kerugian [[30]](#footnote-30) dan karena Direksi merupakan organ yang paling kompeten dalam membuat keputusan bisnis Perseroan, maka keputusan bisnis Direksi tidak boleh dipertanyakan. Bahkan pengadilan tidak boleh memperlakukan pendapat bandingan *(second guess)* terhadap putusan bisnis dari Direksi.[[31]](#footnote-31)

Wenberger dalam Diky Anandya, Kurnia Ramadhana dan Lalola Ester berpendapat bahwa terdapat empat alasan yang mendasari lahirnya teori *business judgement rule*. Pertama, kepakaran bisnis dan pengadilan. Hakim di sejumlah keputusan, menyatakan bahwa pengadilan sejatinya tidak memiliki kualifikasi untuk mengadili keputusan bisnis dibandingkan para pebisnis, yang memang memiliki keahlian dalam membuat keputusan bisnis. Kedua, pengadilan sendiri mengakui bahwa *business judgement rule* dimaksudkan untuk mendorong pengambilan resiko bisnis. Ketiga, dalam rangka mengedepankan efisiensi, pengadilan sebaiknya tidak menghabiskan sumber daya untuk mengadili keputusan bisnis yang seharusnya dibolehkan bagi Direksi. Keempat, penghormatan terhadap struktur bisnis.[[32]](#footnote-32)

Branso dalam Diky Anandya, Kurnia Ramadhana dan Lalola Ester menjelaskan bahwa *business judgement rule* memiliki ciri mendasar, yaitu pertama *business judgement rule* merupakan jaringan pengaman atau yang lazim disebut *a safe harbour* bagi Direksi Perseroan agar keputusannya tidak diproses hukum. Kedua, *business judgement rule* sebagai metode pencegahan agar pengadilan tidak terjerumus pada putusan subjektif, mengigat majelis hakim bukan pembisnis. Ketiga, *business judgement rule* dipandang sebagai wujud dari hukum kebijakan ekonomi yang dibangun atas kebebasan ekonomi dan dorongan untuk mengambil resiko sepanjang didasarkan kepada informasi sebenar-benarnya.[[33]](#footnote-33) Dari sini terlihat persinggungan antara ekonomi dan hukum yang sangat erat. Satu sisi sebuah Perseroan harus memikirkan peningkatan nilai ekonomi atau mencari laba, namun pada bagian lain, setiap keputusan harus dilaksanakan kepastian hukum melalui proses yang benar.[[34]](#footnote-34)

Dengan demikian, inti dari teori putusan bisnis *(business judgement rule)* ini adalah semua pihak, termasuk pengadilan wajib menghormati keputusan bisnis yang diambil oleh orang-orang yang memang mengerti dan berpengalaman dalam melakukan kegiatan bisnis terutama sekali terhadap masalah-masalah bisnis yang kompleks. Karena itu, kepada mereka diberikan dikresi yang besar. Mereka yang berpengalaman dan mempunyai pengetahuan tentang bisnis tentunya adalah Direksi. Paling tidak mereka lebih berpengalaman dari pada para hakim di pengadilan, yang sama sekali tidak mengetahui bisnis.[[35]](#footnote-35) Oleh karenanya, Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas putusan bisnisnya meskipun keputusan bisnis tersebut menyebabkan Perseroan mengalami kerugian.

1. Teori Menembus Tirai Perusahaan *(Piercing the Corporate Veil)*

Hukum memberikan Perseroan Terbatas kedudukan sebagai badan hukum yang memiliki sifat yang sama dengan subjek hukum alamiah[[36]](#footnote-36). Sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sama dengan subjek hukum alamiah, Perseroan Terbatas dapat memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban pemiliknya.

Perseroan Terbatas selaku badan hukum memiliki harta kekayaan terpisah dari harta kekayaan pemiliknya. Oleh karenanya, tanggung jawab yang timbul dari semua perbuatan hukum Perseroan Terbatas menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas itu sendiri bukan pemiliknya.[[37]](#footnote-37) Dalam hal ini apabila perbuatan hukum Perseroan Terbatas itu merugikan pihak ketiga maka pihak yang bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga tersebut adalah Perseroan Terbatas itu sendiri bukan pemiliknya atau organ-organ Perseroan Terbatas seperti direktur atau Komisaris.

Prinsip pemisahan tanggung jawab Perseroan Terbatas dengan pemiliknya merupakan hal yang telah diterima secara umum dalam sistem manapun. Dalam sistem hukum Indonesia prinsip pemisahan tanggungjawab ini diakui secara tegas dalam dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.[[38]](#footnote-38)

Meskipun begitu, prinsip pemisahan tanggungjawab ini dalam keadaan tertentu dirasakan tidak adil dan merugikan pihak ketiga. Oleh karenanya, dalam keadaan tertentu prinsip ini dapat dikoyak dengan mengunakan teori hukum yang telah diterima secara meluas yaitu teori penyingkap tirai perusahaan *(piercing the corporate veil).[[39]](#footnote-39)*

Dalam hukum Perseroan Terbatas*, piercing the corporate veil* merupakan suatu teori yang membebankan tanggungjawab kepada orang atau Perseroan lain secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan itu senyatanya dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut. Dalam hal ini, pengadilan akan mengabaikan status badan hukum Perseroan Terbatas tersebut, serta membebankan tanggungjawab pribadi kepada pemiliknya atau organ-organnya.[[40]](#footnote-40) Dengan demikian teori *piercing the corporate veil* ini pada hakikatnya merupakan teori yang memindahkan tanggungjawab dari Perseroan kepada pemegang saham, Direksi dan Komisaris tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan itu senyatanya dilakukan oleh Perseroan.[[41]](#footnote-41)

1. Teori Organ

Menurut teori organ, badan hukum bukan suatu khayalan atau sesuatu yang hanya berada di angan-angan saja, akan tetapi suatu kenyataan dan diakui keberadaannya.[[42]](#footnote-42) Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum.[[43]](#footnote-43) Badan hukum merupakan suatu badan yang membentuk kehendak dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan.[[44]](#footnote-44) Menurut teori organ badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa.[[45]](#footnote-45)

1. Metode Penelitian
2. Tipe Penelitian

Metode penelitian adalah rencana sistematis yang disusun oleh peneliti dalam rangka mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam ilmu hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Adapun metode penelitian yang penulis pilih untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah langkah-langkah pencarian tersistematis untuk mencari, menemukan, dan menganalisis isu hukum yang diteliti dengan mengumpulkan nilai, asas, norma, teori, dan doktrin hukum.

Dalam penelitian ini, penulis hendak mencari jawaban atas isu hukum dengan mencari, mengumpulkan dan menganalisis aturan, asas, nilai, teori dan doktrin terkait aturan hukum yang mengatur tentang keputusan bisnis dan pertanggungjawaban Direksi atas putusan bisnisnya yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga di Indonesia.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, pendekatan sebagai usaha dan pedoman untuk mencari jawaban atas isu hukum yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting sebab dengan pendekatan penelitian hukum, peneliti akan mengetahui arah bagaimana isu hukum itu akan dijawab sehingga membuat penelitian lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam mencari jawaban atas isu hukum penelitian ini, penulis akan mengunakan pendekatan peraturan perundangan-undang *(statute approach)*, pendekatan konseptual *(conceptual approach),* pendekatan analitikal *(analytical approach),* pendekatan kasus *(case approach).* Adapun uraian atas pendekatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)*

Irwansyah berpendapat bahwa “pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan

yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi”.[[46]](#footnote-46) Peraturan perundang-undangan yang ditelaah dalam pendekatan ini adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu Hukum yang akan dipecahkan.

Oleh karena itu, untuk memecahkan isu hukum dalan penelitian ini, penulis akan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban Direksi, seperti yang termuat dalam, Hukum Dagang, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, PERPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*

Konsep adalah tanda pengenal dari himpunan peristiwa yang memiliki ciri yang sama. Pengetahuan tentang konsep merupakan bagian sangat penting bagi ilmu hukum. Tanpa konsep ilmu hukum tidak akan ada.

Dalam ilmu hukum, konsep digunakan untuk mengenal peristiwa abstrak, peristiwa yang bisa dipahami namun tidak dapat ditangkap oleh panca indra seperti keadilan, hak, kewajiban, kebahagian, hukum, dan lain-lain. Dalam penelitian hukum, mencari jawaban atas isu hukum dapat dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum yang ada. Pencarian jawaban atas isu hukum dengan menggunakan konsep-konsep hukum inilah disebut sebagai pendekat konseptual. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa;

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.[[47]](#footnote-47)

Dalam penelitian ini penulis akan menelaah dan mengunakan konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu penelitian seperti konsep keputusan bisnis, pertanggungjawaban, hak, kewajiban, hukum, badan hukum, dan lain-lain. Dengan konsep-konsep tersebut penulis akan mencari jawaban atas isu apakah Direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian pihak ketiga yang timbul dari keputusan bisnisnya.

1. Pendekatan Analitis *(Analytical Approach)*

Menurut Johny Ibrahim dalam Irwansyah pendekatan analitis merupakan pendekatan penelitian yang ditujukan untuk menelaah makna suatu istilah hukum didalam praktek hukum dan peradilan. Pendekatan penelitian ini menelaah pengertian, asas, kaidah, sistem hukum, dan konsep yuridis. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktek dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan: pertama peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis putusan-putusan hukum. [[48]](#footnote-48)

Terkadang dalam suatu kata yang temuat dalam aturan hukum memililiki makna yang tidak jelas maksudnya, kemungkinan, makna kata yang diberikan pada aturan hukum sudah tidak memadai, baik oleh perkembangan zaman atau untuk memenuhi sifat sebuah sistem yang *all inclusive,* sehingga diperlukan pemberian makna baru pada kata tersebut karena ketepatan makna kata dalam aturan hukum diperlukan demi kepastian hukum sementara itu menemukan makna *(begrip)* pada kata-kata hukum merupakan kekuatan keilmuan hukum aspek normatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, dan berbagai konsep yuridis.[[49]](#footnote-49)

Oleh karena itu, dengan mengunakan pendekatan ini, penulis akan berusaha menjawab isu penelitian dengan melakukan analisis terhadap pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, dan berbagai konsep yuridis yang berhubungan dengan isu penelitian, seperti pertanggungjawaban, kerugian, keputusan bisnis, pihak ketiga, Perseroan Terbatas, Direksi, subjek hukum, badan hukum, keadilan, *business judgement rule, piercing the corporate veil* dan sebagainya, dengan cara menguraikan, mengklasifikasikan, membandingkan, dan menghubungkan asas-asas dan pengertian-pengertian tersebut.

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach)*

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.[[50]](#footnote-50)

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marjuki untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikaan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[[51]](#footnote-51)

Data yang akan penulis kumpulkan dalam menjawab isu hukum penelitian ini adalan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri atas bahan hukum primer, sekunder. Adapun bahan-bahan hukum yang akan penulis kumpulkan untuk menjawab isu hukum penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian hukum, bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, untuk menjawab isu dalam penelitian ini penulis akan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan

yang berhubungan dengan aturan yang mengatur tanggungjawab Direksi secara pribadi atas kerugian pihak ketiga yang timbul dari keputusan bisnisnya.

1. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum seperti buku, jurnal, makalah, legal opinion, majalah, koran dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menjawab isu penelitian ini penulis akan mencari dan mengumpulkan dan menganalisis buku, jurnal, makalah, legal opinion, majalah, koran, kamus yang terkait dengan isu penelitian ini.

1. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi ataupun makna aturan hukum yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, landasan teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjaun Pustaka

Bab ini berisi uraian mengenai tinjau umum Perseroan Terbatas.

Bab III. Pengaturan Hukum Tentang Keputusan Bisnis Direksi dalam Hukum

Perseroan Terbatas Indonesia

Bab ini akan menguraikan tentang pengaturan hukum mengenai putusan bisnis Direksi dalam hukum Perseroan Terbatas Indonesia.

Bab IV. Tanggung Jawab Direksi Atas Keputusan Bisnis Yang Merugikan Pihak

Ketiga dalam Hukun Perseroan Terbatas Indonesia

Bab ini akan menguraikan tentang tanggung jawab Direksi atas keputusan bisnis yang merugikan pihak ketiga dalam hukum Perseroan Terbatas Indonesia.

Bab V. Penutup

Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran tentang pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas atas keputusan bisnis yang merugikan pihak ketiga.

1. Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Gafika, Jakarta, 2009, hlm, 1-2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Raba Nathaniel, *Pengantar Bisnis*, Uwais Inspirasi Indonesi, Ponorogo,2019 hlm, 8. [↑](#footnote-ref-2)
3. Farida Hasim, *Loc.cit*, hlm, 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hans Kelsen*, Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Diterjemahkan oleh Nurainun Mangunsong, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm,136. [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 16 Oktober 2023. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad Syaekhu dan Suprianto, *Teori Pengambil Keputusan, Zahir Publishing*, Yogyakarta, 2021, hlm, 38. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Antonius Prahendratno et. all., *Buku Ajar Pengantar Bisnis*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm, 2. [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata", Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Oktober-Desember 2010, hlm, 45. [↑](#footnote-ref-10)
11. https://kbbi.kemdikbud.go.id diakses tanggal 22 September 2023. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan, dan memahami Hukum*, Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya, 2011, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, hlm, 58. [↑](#footnote-ref-13)
14. Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermatabat Perspektif Teori Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018, hlm, 101. [↑](#footnote-ref-14)
15. Aristoteles, *Etika Nikomakea*, diterjemahkan oleh Ratih Dwi Astuti, Basabasi, Yogyakarta, 2020, hlm, 185. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*, hlm, 187-188. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid,* hlm, 191. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid,* hlm, 192. [↑](#footnote-ref-18)
19. H.L.A. Hart, *Keadilan Dan Moralitas Seri Konsep Hukum*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Keadilan dan Moralitas: seri Konsep Hukum Nusamedia, 2021, hlm, 11. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid*, hlm, 15. [↑](#footnote-ref-20)
21. Dominikus Rato, *Loc. Cit*, hlm149-150. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*, hlm. 150. [↑](#footnote-ref-22)
23. Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”, Kertha Widya, Jurnal Hukum Vol.2 No.1, 2014, hlm, 20. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid,* hlm, 20-21. [↑](#footnote-ref-25)
26. Dominikus Rato, *Op. Cit* [↑](#footnote-ref-26)
27. Ananda, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum>, diakses tanggal 29 Oktober 2023. [↑](#footnote-ref-27)
28. Munir Fuadi, *Doktrin- Doktrin Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm, 186. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid* [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid,* hlm. 187. [↑](#footnote-ref-31)
32. Diky Anandya, Kurnia Ramadhana dan Lalola Ester, *Mendudukan Kembali Implentasi Prinsip Business Judgment Rule dalam Perkara Korupsi Studi Kasus Perkara Pidana Korupsi Hotasi Nababan dan Karen Agustiawan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2023, hlm, 10-11. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid*, hlm, 16. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-34)
35. Munir Fuadi, *Op. Cit.* [↑](#footnote-ref-35)
36. Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori & Praktik,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 5. [↑](#footnote-ref-36)
37. Munir Fuadi*, Loc.Cit*, hlm, 2. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid*, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid,* hlm, hlm, 7. [↑](#footnote-ref-40)
41. Munir Fuadi, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2017, hlm, 84. [↑](#footnote-ref-41)
42. Zulfi Diane Zaini dan Putri Septia, Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia, *Jurnal Jutice Voice*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 36 [↑](#footnote-ref-42)
43. Suparji, Transformasi *Badan Hukum di Indonesia*, Edisi Pertama, UAI Pres, Jakarta Selatan, 2015, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid* [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid* [↑](#footnote-ref-45)
46. Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, yogyakarta, 2021, hlm, 133. [↑](#footnote-ref-46)
47. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm, 177. [↑](#footnote-ref-47)
48. Irwansyah, *Loc. Cit*, hlm, 152-153. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid,* hlm, 150. [↑](#footnote-ref-49)
50. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, hal 35 [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid*, hlm, 181. [↑](#footnote-ref-51)